



PUTUSAN

NOMOR : 3/G/2023/PTUN.PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik (*e-Court*) pada Sistem Informasi Pengadilan (*aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

H. AWANG DICKO MAHENDRA, S.Si, M.Eng kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jalan Gunung Poteng No. 88, RT 041 / RW 015 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang,

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

Dwi Fitriadi, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum Advocates & Legal Consultants Dwi Fitriadi, S.H. & rekan beralamat kantor di Jalan Tani gg Meranti 2, Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, domisili elektronik : fitri.dwi.opini@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, tempat kedudukan di Jalan Aliyang Nomor 25 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Nama : Milianti, S.H.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.

2. Nama : Siti Toyibah, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama.

3. Nama : Wisnu Nugroho, S.H.

Jabatan : Analisis Hukum Pertanahan

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang beralamat kantor di Jalan Aliyang Nomor 25 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, domisili elektronik : milianti@atrbpn.go.id, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 3/SKu-61.72/I/2023 tanggal 1 Februari 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Register Nomor : 3/G/2023/PTUN.PTK;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 3/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK tanggal 19 Januari 2023 tentang Lolosnya Proses Dismissal dalam perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 3/PEN-MH/2023/PTUN.PTK tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut dengan acara biasa;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 3/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 3/PEN-PP/2023/PTUN.PTK tanggal 20 Januari 2023

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 3/PEN-PP/2023/PTUN.PTK tanggal 2 Maret 2023 tentang Hari Sidang Pertama dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 16 Januari 2023, Gugatan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 Januari 2023, dibawah Register Perkara Nomor : 3/G/2023/PTUN.PTK;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 421 Desa Naram, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dahulu Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 93/Naram/2000 tanggal 31 Maret 2000 luas 19.314 m² atas nama Tetiono ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 406 Desa Naram, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dahulu Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 86/Naram/2000 tanggal 31 Maret 2000 luas 19.314 m² atas nama Gatot Daryono ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 379 Desa Naram, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dahulu Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 73/Naram/2000 tanggal 31 Maret 2000 luas 19.314 m² atas nama Hadillah;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 257 Desa Sungai Bulan, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dahulu Kabupaten Sambas, Propinsi

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 49/Sungai Bulan/2000 tanggal 31 Maret 2000 luas 19.900 m² atas nama Uray Latifah ;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 258 Desa Sungai Bulan, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dahulu Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 31 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 50/Sungai Bulan/2000 tanggal 31 Maret 2000 luas 19.900 m² atas nama Misrun Nurdin, Sarjana Sosial, Master of Science ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa proses persidangan sengketa ini masih dalam tahap Permeriksaan Persiapan dan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 3/PEN-PP/2021/PTUN.PTK, tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti telah memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam Pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada pihak Penggugat tentang fungsi Pemeriksaan Persiapan dan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Pasal 63 :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :
 - a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- (4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas pada pokoknya maksimal dalam jangka waktu tiga puluh hari saat Pemeriksaan Persiapan Hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki Gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara tanggal 26 Januari 2023), agar dapat dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa sejak Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 26 Januari 2023 hingga Pemeriksaan Persiapan keenam pada tanggal 2 Maret 2023, pihak Penggugat sudah melebihi jangka waktu 30 hari untuk melakukan penyempurnaan Gugatan sesuai saran nasihat Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 340.000 (Tiga ratus empat puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh kami **SINTHA SAVITRIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** dan **DEVYANI YULI KUSNADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal 9 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti dan akan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **RINOVA H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**

ttd

2. **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

SINTHA SAVITRIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

OKTAVIANUS HATOGUAN, S.H., MH

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3/G/2023/PTUN.PTK

